



PUTUSAN

Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Maal Waris dan Pembatalan Akta Hibah antara :

1. **MANSYUR bin MASKUR**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di jalan Manggala Raya No 273, Rt 002 Rw 006, Kelurahan Manggala, Kecamatan manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Penggugat I**.
2. **RAPIAH binti MASKUR**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, Pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di jalan Kande II Lrg 116 No 1 Rt 005 Rw 003, Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Penggugat II**.
3. **RUKIAH binti MASKUR**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, Pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di jalan Kande II Lrg 116 No 1 Rt 005 Rw 003, Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Penggugat III**.
4. **ROHANA binti Abd. RAHMAN**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di jalan Kande II Lrg 116 No 1 Rt 005 Rw 003, Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Penggugat IV**.

Dalam hal ini Penggugat I s/d Penggugat IV memberikan kuasa kepada Husnah Husain, S.H dan P. Zamhari Shar, S.H adalah Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor advokat dan Konsultan Hukum Husnah Husain S.H dan rekan yang beralamat di Bumi Tamalanrea Permai Jalan Kejayaan Utara IV Blok L No. 209, Kelurahan

Hal 1 Dari 62 hal.Put. Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks



Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Oktober 2016 yang telah terdaftar di dalam buku register surat kuasa Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 31 Oktober 2016 di bawah Nomor 526/SK/X/2016/PA.Mks, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

1. **HAMSINAH binti BORAHIMA**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kande'a II Lrg No 111 Rt 002 Rw 004, Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.
2. **NUR BETI binti ABD KADIR**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kande'a II Lrg No 111 Rt 002 Rw 004, Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.
3. **NUR SYAMSU,SE bin ABD KADIR**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kande'a II Lrg No 111 Rt 002 Rw 004, Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**.
4. **NUR CAYA binti ABD KADIR**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kande'a II Lrg No 111 Rt 002 Rw 004, Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**.
5. **NUR ADNAN, ST bin ABD KADIR**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kande'a II Lrg No 111 Rt 002 Rw 004, Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**.

Hal 2 Dari 62 hal.Put. Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks



6. **RAHMAWATI binti HASAN**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Inpres II No 6, Rt 18 Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**.

7. **PURNAMA binti SALEH ABDULLAH**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kande II Lrg No 111 Rt 002 Rw 004, Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**.

Dalam hal ini Tergugat I s/d Tergugat VII memberikan kuasa kepada Fatri Burhan, S.H., M.H. , Wahidin Kamase, SH dan Wais Al Qarni Dasila, S.H., MH. ketiganya adalah advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia FB. WK & Patners, yang beralamat di Jalan Tun Abd. Razak Hertasing Baru, Kompleks Citra Land, Blok M, No. 22, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Gowa, no. Telp./HP : 0853 9859 0177, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 November 2016 yang telah terdaftar di dalam buku register surat kuasa Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 14 Desember 2016 di bawah Nomor 619/SK/XII/2016/PA.Mks, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tertanggal 02 November 2016 telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks tanggal 07 November 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal 3 Dari 62 hal.Put. Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks



1. Bahwa **Saipa Dg Kebo binti Puang Lira** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2013 karena sakit dan dikebumikan di Makassar ;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhumah **Saipa Dg Kebo binti Puang Lira** semasa hidupnya telah menikah dengan laki-laki yang bernama **Hasan Dg Matutu** ;
3. Bahwa dari perkawinan Saipa Dg Kebo binti Puang Lira dengan Hasan Dg Matutu, telah melahirkan 5 (lima) orang anak, masing-masing 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan, masing-masing bernama :
 - a. Benu bin Hasan Dg matutu
 - b. Abd. Kadir bin Hasan Dg Matutu
 - c. Rahmawati binti Hasan Dg matutu
 - d. Hajera binti Hasan Dg Matutu
 - e. Maskur Hasan bin Hasan Dg Matutu
4. Bahwa Hasan Dg Matutu (suami almarhumah **Saipa Dg Kebo binti Puang Lira**) telah lebih dahulu meninggal dunia dari istrinya yaitu pada tahun 1958 karena sakit ;
5. Bahwa kedua orangtua **Saipa Dg Kebo binti Puang Lira** juga lebih dahulu meninggal dunia dari Saipa Dg Kebo binti Puang Lira, yaitu ayah yang bernama PUANG LIRA meninggal dunia pada tahun 1948 dan ibu yang bernama SANABO meninggal dunia pada tahun 1940 ;
6. Bahwa kedua orangtua **Hasan Dg Matutu** juga lebih dahulu meninggal dunia dari Hasan Dg Matutu, yaitu ayah yang bernama PUANG LEWA dan ibu yang bernama CADDI ;
7. Bahwa saat almarhumah Saipa Dg Kebo meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris masing-masing bernama :
 - a. Abd. Kadir bin Hasan Dg Matutu

Hal 4 Dari 62 hal.Put. Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks



- b. Rahmawati binti Hasan Dg Matutu
8. Bahwa anak pertama **Saipa Dg Kebo binti Puang Lira** yang bernama BENNU BIN HASAN DG MATUTU juga lebih dahulu meninggal dunia dari ibunya, yaitu meninggal pada tahun 1942 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah ;
9. Bahwa anak kedua **Saipa Dg Kebo binti Puang Lira** yang bernama Abd. Kadir bin Hasan Dg Matutu telah meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 2015, dan semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan yang bernama Hamsina binti Borahima, dan dari perkawinannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
- a. Nur Beti binti Abd. Kadir
 - b. Nur Syamsu bin Abd. Kadir
 - c. Nur Caya binti Abd. Kadir
 - d. Nur Adnan, ST bin Abd. Kadir
10. Bahwa saat Abd. Kadir Dg Matutu meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris masing-masing :
- a. Hamsinah binti Borahima (istri / tergugat I)
 - b. Nur Beti binti Abd. Kadir (anak / tergugat II)
 - c. Nur Syamsu bin Abd. Kadir (anak / tergugat III)
 - d. Nur Caya binti Abd. Kadir (anak / tergugat IV)
 - a. Nur Adnan, ST bin Abd. Kadir (anak / tergugat V)
11. Bahwa anak ke tiga **Saipa Dg Kebo binti Puang Lira** yang bernama Rahmawati binti Hasan Dg Matutu (Tergugat VI) menikah dengan Saleh bin Abdullah yang telah meninggal dunia pada tahun 2008 ;
12. Bahwa dari perkawinan Rahmawati binti Hasan Dg Matutu dengan Saleh bin Abdullah telah melahirkan 3 (tiga) orang anak, masing-masing :

Hal 5 Dari 62 hal.Put. Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks



- a. Ridwan bin saleh
 - b. Suriyati binti Saleh
 - c. Purnama binti Saleh (Tergugat VII)
13. Bahwa anak ke empat **Saipa Dg Kebo binti Puang Lira** yang bernama HAJERA BINTI HASAN DG MATUTU juga lebih dahulu meninggal dunia dari ibunya, yaitu meninggal pada tahun 1954 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah ;
14. Bahwa anak kelima **Saipa Dg Kebo binti Puang Lira** yang bernama MASKUR BIN HASAN DG MATUTU juga lebih dahulu meninggal dunia dari ibunya, yaitu meninggal pada tanggal 1 Juli 1982 dan semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan yang bernama ROHANA BINTI ABD. RAHMAN ;
15. Bahwa dari perkawinan MASKUR BIN HASAN DG MATUTU dengan ROHANA BINTI ABD. RAHMAN telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
- a. Masyur bin Maskur
 - b. Rapih binti maskur
 - c. Rukiah binti Maskur
16. Bahwa saat almarhum Maskur bin Hasan Dg Matutu meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris, masing-masing :
- a Masyur bin Maskur (anak kandung/Penggugat I)
 - b Rapih binti maskur (anak kandung/Penggugat II)
 - c Rukiah binti Maskur (anak kandung/Penggugat III)
 - d Rohana binti Abd. Rahman (Istri/Penggugat IV)
17. Bahwa Rohana binti Abd. Rahman/istri, 1 (satu) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak-anak perempuan dari almarhum Maskur bin Hasan Dg Matutu adalah merupakan ahli waris pengganti dari almarhum Maskur bin Hasan Dg Matutu ;

Hal 6 Dari 62 hal.Put. Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks



18. Bahwa selain meninggalkan ahli waris almarhumah Saipa Dg Kebo binti Puang Lira juga meninggalkan harta warisan yang diperoleh dari orang tuanya berupa:

a. 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Jalan Kande II No 111, Rt 002, Rw 004, Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, yang dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Jalan Kande II
- Sebelah Timur : Obyek sengketa poin b
- Sebelah selatan : Jalan Sembilan
- Sebelah Barat : Rumah Ibu Dewi

b. 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Jalan Kande II No 113, Rt 002, Rw 004, Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, yang dikuasai oleh **Purnama binti Saleh Abdullah/Tergugat VII** yaitu anak kandung dari TERGUGAT VI, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Jalan Kande II
- Sebelah Timur : Obyek sengketa poin a
- Sebelah selatan : Jalan Sembilan
- Sebelah Barat : Rumah Ibu Dewi

Obyek yang tersebut pada point 14a dan 14b diatas disebut obyek sengketa.

19. Bahwa saat almarhumah Saipa Dg Kebo masih hidup, Penggugat I (Mansyur bin Maskur) pernah tinggal di obyek sengketa dan Penggugat II yang merawat almarhumah Saipa Dg Kebo binti Puang Lira, namun Penggugat II meninggalkan obyek sengketa saat Penggugat I pindah ke Jakarta.

20. Bahwa obyek sengketa pada poin 14a dan 14b telah dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VII

Hal 7 Dari 62 hal. Put. Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks



sedangkan Tergugat VI walaupun bertempat tinggal di Kalimantan tetapi telah mengakui jika obyek yang tersebut pada point 14b adalah milik Tergugat VI ;

21. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Saipa Dg Kebo binti Puang Lira ternyata telah memberikan seluruh obyek sengketa kepada 2 (dua) orang anaknya yaitu **Rahmawati binti Hasan Dg. Matutu** dengan ukuran panjang 19,65 m², lebar depan 8,95 m² dan lebar belakang 9,55 m² **dan almarhum Abd. Kadir Hasan bin Hasan Dg. Matutu** dengan keseluruhan luas 224 m² (dua ratus dua puluh empat meter persegi), sedangkan terhadap anaknya yang bernama **Maskur bin Hasan Dg Matutu** maupun ahliwarisnya tidak pernah diberikan ;

22. Bahwa pemberian tersebut tidak pernah diketahui oleh anak-anak almarhum Maskur bin Hasan Dg Matutu, karena pembuatan akte hibah dilakukan secara diam-diam dan dikhawatirkan almarhumah Saipa Dg Kebo dalam keadaan tidak sehat jasmani dan rohani ;

23. Bahwa indikasi dengan dugaan tersebut karena hibah yang dilakukan terhadap Abd Kadir bin Hasan Dg Matutu dan Rahmawati binti Hasan Dg Matutu tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan hibah dalam perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam ;

24. Bahwa pemberian terhadap Rahmawati binti Hasan Dg Matutu/tergugat VI berdasarkan Akta Hibah yang dilakukan didepan Camat Bontoala Kota Makassar (Drs H. Syahrir Pagessa) dengan nomor 31/KBT/APRIL/1996 tertanggal 29 April 1996, dan berdasarkan akte hibah tersebut telah dibuat Akte Jual Beli bangunan berikut Peminjaman Hak Atas Tanah dari Rahmawati Hasan kepada Purnama binti Saleh Abdullah yang dibuat oleh Notaris Rinaldi Iksan Basong, SH tertanggal 1 Mei 2012;

Hal 8 Dari 62 hal.Put. Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks



25. Bahwa pemberian terhadap Abd. Kadir bin Hasan Dg Matutu berdasarkan Akta Hibah yang dilakukan didepan Camat Bontoala Kota Makassar (Drs H. Syahrir Pagessa) dengan nomor 89/593.2/KBT/1997 tertanggal 29 Nopember 1997, dan berdasarkan akte hibah tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20235 tertanggal 9 Februari 2016 ;
26. Bahwa oleh karena pemberian tersebut tidak pernah melibatkan dan tidak memberikan hak-hak dari anak-anak almarhum Maskur bin Hasan Dg Matutu yang juga merupakan ahli waris pengganti dari almarhum Maskur bin Hasan Dg Matutu, sehingga sangat beralasan hukum jika Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menyatakan Akte Hibah, Sertifikat yang terbit dinyatakan tidak berkekuatan hukum ;
27. Bahwa demikian pula segala surat-surat yang akan dibuat, telah dibuat dan diterbitkan berkenaan dengan perkara aquo, juga dinyatakan tidak berkekuatan hukum ;
28. Bahwa Para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan baik dilakukan sendiri oleh Para Tergugat maupun melalui perantara keluarga namun Para Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan secara baik-baik / kekeluarga, bahkan Para Tergugat telah menutup komunikasi dengan Para Penggugat serta menolak untuk memberikan bagian kepada Para Penggugat ;
29. Bahwa oleh karena tidak tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, sehingga Para Tergugat dengan terpaksa harus mengajukan gugatan mal waris ke Pengadilan Agama Makassar untuk dilakukan pembagian sesuai syariat Islam, namun jika tidak dapat dibagi secara kekeluargaan maka akan dijual lelang di kantor Lelang Negara dan hasilnya akan dibagi kepada seluruh ahli waris

Hal 9 Dari 62 hal.Put. Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks



sesuai dengan bagiannya masing-masing serta melakukan pengosongan terhadap obyek sengketa kepada siapa saja yang menguasai dengan tanpa syarat ;

30. Bahwa oleh karena seluruh obyek sengketa telah dikuasai sepenuhnya oleh Para Tergugat, dan untuk menghindari Para Tergugat memindah tangankan/ mengalihkan perkara aquo serta untuk memperpanjang jalannya pemeriksaan perkara terhadap perkara aquo, maka sangat beralasan hukum jika para Penggugat memohon untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap seluruh obyek sengketa.

Berdasar hal-hal sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan cq. Ketua/majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa berupa :
 - a. 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Jalan Kande II No 111, Rt 002, Rw 004, Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, yang dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Jalan Kande II
 - Sebelah Timur : Obyek sengketa poin b
 - Sebelah selatan : Jalan Sembilan
 - Sebelah Barat : Rumah Ibu Dewi
 - b. 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Jalan Kande II No 113, Rt 002, Rw 004, Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, yang dikuasai oleh **Purnama binti**

Hal 10 Dari 62 hal.Put. Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks



Saleh Abdullah/Tergugat VII yaitu anak kandung dari TERGUGAT VI, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Jalan Kandea II
- Sebelah Timur : Obyek sengketa poin a
- Sebelah selatan : Jalan Sembilan
- Sebelah Barat : Rumah Ibu Dewi

3. Menyatakan almarhumah Saipa Dg Kebo binti Puang Lira meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2013 di Makassar sebagai pewaris ;
4. Menyatakan Abd. Kadir bin Hasan Dg Matutu dan Rahmawati binti Hasan Dg Matutu adalah ahli waris dari **almarhumah Saipa Dg Kebo binti Puang Lira** ;
5. Menyatakan Almarhum Abd. Kadir bin Hasan Dg Matutu meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 2015 di Makassar ;
6. Menyatakan Nurbeti binti Abd. Kadir, Nur Syamsu bin Abd. Kadir, Nur Caya binti Abd. Kadir, Nur Adnan, SE bin Abd. Kadir dan Hamsinah binti Borahima adalah ahli waris dari **almarhum Abd. Kadir bin Hasan Dg Matutu** ;
7. Menyatakan Almarhum Maskur bin Hasan Dg. Matutu meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 1982 di Makassar ;
8. Menyatakan Mansyur bin Maskur, Rapiah binti Maskur, Rukiah binti Maskur dan Rohana binti Abd. Rahman adalah ahli waris pengganti dari almarhum Maskur bin Hasan Dg. Matutu
9. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Akta Hibah yang dilakukan didepan Camat Bontoala Kota Makassar (Drs H. Syahrir Pagessa) dengan nomor 31/KBT/APRIL/1996 tertanggal 29 April 1996, dan Akte Jual Beli bangunan berikut Pemindahan Hak Atas Tanah dari Rahmawati Hasan kepada Purnama binti Saleh Abdullah yang dibuat oleh Notaris Rinaldi Iksan Basong, SH tertanggal 1 Mei 2012;

Hal 11 Dari 62 hal.Put. Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks



10. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Akta Hibah yang dilakukan di depan Camat Bontoala Kota Makassar (Drs H. Syahrir Pagessa) dengan nomor 89/593.2/KBT/1997 tertanggal 29 Nopember 1997, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 20235 tertanggal 9 Februari 2016 ;

11. Menyatakan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang akan, telah dibuat dan diterbitkan berkenaan dengan perkara aquo;

12. Menyatakan obyek sengketa beupa :

a. 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Jalan Kandeia II No 111, Rt 002, Rw 004, Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, yang dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Jalan Kandeia II
- Sebelah Timur : Obyek sengketa poin b
- Sebelah selatan : Jalan Sembilan
- Sebelah Barat : Rumah Ibu Dewi

b. 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Jalan Kandeia II No 113, Rt 002, Rw 004, Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, yang dikuasai oleh **Purnama binti Saleh Abdullah/Tergugat VII** yaitu anak kandung dari TERGUGAT VI, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Jalan Kandeia II
- Sebelah Timur : Obyek sengketa poin a
- Sebelah selatan : Jalan Sembilan
- Sebelah Barat : Rumah Ibu Dewi

Adalah harta warisan atau harta peninggalan dari almarhum Saipa Dg Kebo bin Puang Lira yang akan dibagi kepada para ahli waris yang berhak

Hal 12 Dari 62 hal.Put. Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks



13. Menetapkan bagian masing-masing seluruh ahli waris almarhum Saipa Dg Kebo bin Puang Lira, ahli waris almarhum Abd. Kadir bin Hasan Dg. Matutu dan ahli waris almarhum Maskur bin Hasan Dg. Matutu ;
14. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian Para Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka seluruh obyek sengketa akan dijual lelang pada Kantor Lelang Negara dan hasilnya akan di bagi kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing ;
15. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk melakukan pengosongan terhadap obyek sengketa dengan tanpa syarat ;
16. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa pengadilan selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, bahkan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator **Drs. Hanafie Lamuha**, dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 28 Desember 2016 menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan pengugat.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban tertulis tertanggal 23 Februari 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal 13 Dari 62 hal.Put. Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks



DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pengugat telah mencantumkan alamat para tergugat secara keliru dan adapun alamat atau kedudukan tergugat adalah sebagai berikut :

- a. **HAMSINAH binti BORAHIMA** Beralamat di Jalan Kande a II No.111, Rt.002/RW.004, Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;
- b. **NUR BETI bin ABD KADIR**, bertempat Tinggal Perumahan Villa Mutiara biru XVI NO 34, RT 004/RW 010 kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.;
- c. **NUR SYAMSU, SE binti ABD KADIR** , , tempat tinggal di Jalan Kande a II, No.111, Rt.002/Rw.004, Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;
- d. **NUR CAYA binti ABD KADIR**, tempat tinggal di Perumahan Villa Elok EXT XVIII , RT 006/RW 005 kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
- e. **NUR ADNAN, ST bin ABD KADIR**, Umur tempat tinggal di Perumahan Villa Mutiara cluster Mutiara Jelita I RT 003 /RW 012 Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya. Kota Makassar;
- f. **RAHMAWATI binti HASAN**, tempat tinggal di Jalan npres II, No.6, Rt.18, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur;
- g. **PURNAMA binti SALEH ABDULLAH**, tempat tinggal di Jalan Kande a II, No.113, Rt.002/Rw.004, Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kata Makassar;

Oleh Karena kedudukan atau alamat tergugat merupakan persyaratan hal tersebut dapat dilihat dalam Rv Pasal 8 angka (3) yang mengharuskan pokok gugatan yang meliputi: a.l identitas para pihak Yang dimaksud dengan identitas adalah ciri-ciri dari penggugat dan tergugat, yaitu: 1) Nama (beserta bin/binti dan

Hal 14 Dari 62 hal.Put. Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks



aslinya) 2) Umur 3) Agama 4) Pekerjaan 5) Tempat tinggal I identitas ini merupakan bagian penting dalam gugatan, sebab apabila penggugat salah menuliskan nama ataupun alamat si tergugat menimbulkan gugatan tidak dapat diterima atau bisa terjadi subjek yang mengajukan gugatan termasuk tidak memenuhi persyaratan undang-undang (error in persona).

2. Bahwa penggugat telah keliru dalam mencantumkan terhadap obyek gugatan berupa :
 - a. 1(satu) unit rumah permanen yang terletak di aland kanda II No 111 RT 002, RW 004 kelurahan bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, yang dikuasai oleh tergugat I, II, III, IV dan tergugat V
 - b. 1 (satu) unit rumah Permanen permanen yang terletak di jalan kanda II No 113 RT 002, RW 004, Karena rumah permanen tersebut pada point A dibangun Abdul Kadir Hasan Dg Matutu sedang Sedangkan Rumah permanen yang tersebut pada point B dibangun oleh tergugat VI walaupun diatas tanah bersumber dari pemberian Puang Lira yang diamanahkan kepada Saipa Dg Kebo namun hak-hak keperdataan oleh Tergugat terhadap bangunan obyek gugatan adalah hak terkuat dan terpenuh yang dilindungi undang-undang.
Kekeliruan dalam mencantumkan atau menentukan obyek gugatan adalah gugatan yang dapat di kualifikasi sebagai gugatan yang tidak memenuhi syarat formil gugatan.
3. Bahwa pengugat dalam menguraikan gugatannya yang berkenaan dengan pembatalan Akta hibah kurang lengkap dan apa lagi hanya didasarkan pada indikasi karena dugaan.
4. Bahwa dalam gugatan pengugat sangatlah jelas mencantumkan gugatan tersebut adalah gugatan gugatan mal **waris dan Pembatalan Akte Hibah** namun pada uraian petitum pengugat meminta menyatakan tidak berkekuatan

Hal 15 Dari 62 hal.Put. Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks



hukum akte hibah aquo.

5. Bahwa mengenai petitum atau tuntutan pengugat pada halaman sembilan (9) dimana pengugat meminta pada Majelis Hakim, hanya untuk menyatakan tidak berkekuatan Hukum Akta Hibah yang dilakukan didepan camat Bontoala Kota Makassar dengan Nomor 31/KBT/APRIL/1996 tertanggal 29 april dan akte Jual beli bangunan berikut pemindahan Hak atas tanah dari rahmawati hasan kepada purnama Binti Saleh Abdullah yang dibuat oleh Notaris Rinald Iksan Basong SH tertanggal 1 Mei 2012 dan tidak memohonkan pembatalan terhadap akta tersebut.

adalah sebuah uraian yang kabur (obscurilibell) karena terdapat perbedaan mendasar antara membatalkan sebuah akta hibah dan menyatakan tidak berkekuatan hukum sebuah produk hukum misalnya sertifikat Hak milik atas tanah, karena hal tersebut berhubungan erat dengan kewenangan atau kompetensi absolut dari pengadilan, begitupun dengan pengadilan agama yang kompetensinya atau kewenagannya telah di tentukan atau telah diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 bahwa pengadilan agama berwenang mengadili Gugatan pengesahan hibah dan Gugatan pernbatan hibah.

Oleh karena permintaan Penggugat sebagaimana teruarai dalam posita dan petitum gugatannya tidak meminta pembatalan akte hibah aquo maka secara otomatis akte jual beli Nomor 31/KBT/APRIL/1996 tertanggal 29 april dan akte Jual beli bar.gur.an berikut pemindahan Hak atas tar.ah dari rahmaNati hasan kepada purnama Binti Saleh Abdullah yang dibuat oleh Notaris Rinaldil ksan Basong SH TERTANGGAL 1 Mei 2012

Hal 16 Dari 62 hal.Put. Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks



juga tidak dapat dinyatakan sebagai akte jual beli yang tidak berkekuatan hukum.

6. Bahwa begitupun pada point sepuluh (10) gugatan para penggugat dengan meminta menyatakan tidak berkekuatan hukum akta Hibah yang dilakukan dengan camat Bontoala Kata dengan nomor 89/593.2/1997 tertanggal 29 November 1997.
7. Bahwa adalah sebuah uraian yang kabur (obscurilibell) karena terdapat perbedaan mendasar antara membatalkan sebuah akta hibah dan menyatakan tidak berkekuatan hukum sebuah produk hukum misalnya sertifikat Hak milik atas tanah, karena hal tersebut berhubungan erat dengan kewenangan atau kompetensi absolut dari pengadilan, begitupun dengan pengadilan agama yang kompetensinya atau kewenagannya telah di tentukan atau telah diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor SO Tahun 2009 bahwa pengadilan agama berwenang mengadili Gugatan pengesahan hibah dan Gugatan pembatalan hibah. Oleh karena permintaan Penggugat sebagaimana terurai dalam posita dan petitum gugatannya tidak meminta pembatalan akte hibah a quo, maka secara otomatis sertifikat Hak Milik Nomor 20235 tidak dapat dinyatakan sebagai sertifikat yang tidak berkekuatan hukum
8. Bahwa oleh karena para pengugat tidak meminta kepada majelis hakim untuk membatalkan akta tersebut diatas, maka gugatan pengugat haruslah dipandang sebagai gugatan yang kabur atau tidak jeias .
9. Bahwa pada pain 3 dalam gugatan penggugat menyatakan dari perkawinan saipa dg kebo binti Puang lia dengan hasan dg matutu telah melahirkan lima (5) orang anak masing :

Hal 17 Dari 62 hal.Put. Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks



Namun yang sebenarnya adalah enam (6) orang anak masing-masing bernama:

- a. Ibnu alias Benu bin hasan dg Matutu (aim)
- b. Hasnah Binti Hasan dg Matutu
- c. Abdul Kadir Bin Hasan Dg Matutu
- d. Siti Rahmawati binti Hasan dg Matutu
- e. Hajerah Binti Hasan Dg Matutu
- f. Maskur Hasan Bin Hasan dg Matutu

Dengan demikian penggugat sesungguhnya tidak memahami secara baik Silsilah Saipa DG Kebo, selain dari hal tersebut diatas gugatan pengugat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak memenuhi syarat formal gugatan.

10. Bahwa terhadap petitum point sebelas (11) yang menyatakan " segala surat surat yang akan, telah dibuat dan diterbitkan berkenaan dengan perkara aquo " adalah petitum yang tidak jelas menyebutkan surat-surat yang dimaksudkan.

DALAM KONVENSII

11. Bahwa apa yang telah di uraikan sebelumnya pada Eksepsi mohon dipandang sebagai satu kesatuan dengan Jawaban.
12. Bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil yang telah dikemukakan penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas:
13. Bahwa tidak benar apa yang diuraikan pengugat dalam gugatannya pada halaman dua (2) point satu (1) yang menguraikan tentang waktu dan tempat meninggalnya saipa dg kebo binti Puang Lira yakni pada tanggal 19 Juli 2012 di Makassar dan dikebumikan dimakassar karena yang sebenarnya adalah Saipa Dg Kebo meninggal pada Tanggal 19 Juli 2012 sebagaimana surat kematian Nomor 116/KBTA / 2012 yang diketahui oleh Lurah Bontoala T

Hal 18 Dari 62 hal.Put. Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks



14. Bahwa Saipa DG Kebo telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Hasan Dg Matutu pada tahun 1953 lalu bercerai selama enam (6) tahun dan kembali melakukan pernikahan pada tahun 1959 sebagaimana kutipan akte Nikah nomor 1141/87/1959.

15. Bahwa tidak benar apa yang diuraikan pengugat dalam gugatannya pada halaman tiga (3) point empat (4) yang menguraikan tentang waktu meninggalnya Hasan Dg Matutu pada tahun 1958 karena sakit, sebab Hasan Dg Matutu meninggal pada tahun 1964 di Makassar .

16. Bahwa Puang Lira meninggal pada tahun 1973 bukanlah pada tahun 1948 sebagaimana gugatan pengugat pada halaman Tiga (3) point lima

17. Bahwa Anak kedua dari saipa Dg Kebo bernama Abdul Kadir Hasan menikah dengan Borahima dan dikaruniai empat orang anak yakni .

1. Nur beti Abdul Kadir;
2. Nur Syamsu bin Abd. Kadir;
3. Nur Caya Binti Abd .Kadir;
4. Nur Adnan, ST. bin Abdul Kadir;

Dan meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2015 berdasarkan surat kematian Abd Kadir Hasan No 014/KBTA/X/2015 Bukan 17 November 2015.

18. Bahwa benar Anak **Ketiga Saipa Dg Kebo Binti Puang Lira bernama Rahmawati binti Hasan Dg Matutu** (tergugat VI) menikah saleh bin Abdullah yang telah meninggal dunia pada tahun 2008 dan memiliki tiga orang masing-masing:

1. Ridwan bin Saleh;
2. Suryati binti Saleh;
3. Purnama Binti saleh;

Hal 19 Dari 62 hal.Put. Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks



19. Bahwa Benar anak kelima Saipa Dg Keba bernama **Maskur Bin Hasan** juga lebih dahulu meninggal yaitu pada tanggal 30 juni 1982 dan semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan ROHANA BINTI ABD RAHMAN dan dikaruniai tiga orang masing-masing bernama yaitu :
- Mansyur bin maskur;
 - Rapiah Binti Maskur
 - Rukiah B N TI Maskur
20. Bahwa tidak benar pengugat I (Mansyur bin Maskur) pernah tinggal di obyek sengketa dan begitupun jugan dengan pengugat dua tidak pernah merawat Saipa dg kebo sewaktu beliau masih hidup karena saipa dg kebo tinggal bersama tergugat Tujuh (7) yaitu pumama binti Saleh Abdullah dan tergugat tujuh yang merawat serta membiayai segala keperluan hidup dan juga sewaktu saipa dg Saipa dg kebo berada dirumah sakit .
21. Bahwa tidak benar almarhum Saipa Dg kebo meninggalkan harta warisan berupa :
- 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di alan kanda II No 111 RT 002, RW 004 kelurahan bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, yang dikuasai oleh tergugat I, II, III, IV dan tergugat V
 - 1 (satu) unit rumah Permanen permanen yang terletak di jalan kanda II No 113 RT 002, RW 004 kelurahan bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, yang dikuasai oleh tergugat I, II, III, IV dan tergugat;
- Adapun warisan yang ditinggalkan oleh Puang Lira adalah sebidang tanah yang diatasnya pernah berdiri rumah kayu atau rumah semi permanen yang terletak di jalan kanda II No 111 RT 002, RW 004 kelurahan bontoala Tua; Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, dan No 113, RT 002, RW 004, kelurahan

Hal 20 Dari 62 hal.Put. Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks



bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar
(obyek gugatan) kemudian diberikan masing-masing kepada
Abdul Kadir Bin Hasan Dg Matutu dan Rahmawati Binti Hasan Dg
Matutu Atas amanah atau wasiat lisan **Puang Lira** kepada saipa
Dg. Kebo.

22. Bahwa pada waktu **Puang Lira** masih hidup tanah atau obyek gugatan masih menjadi tanah negara yang secara terus menerus dikuasai olehnya . selanjutnya saipa dg kebo yang melakukan pembayaran pajak atas tanah aquo karena setelah Puang Lira meninggal tanah tersebut masih dikuasai oleh Saipa Dg Kebo sehingga obyek sengketa di atasnamakan oleh saipa dg kebo namun pada prinsipnya obyek sengketa telah diberikan secara lisan kepada **abdul kadir Bin Hasan Dg Matutu** dan tergugat VI;
23. Bahwa obyek gugatan yang tadinya Tanah Milik Negara dari eigendom Verponding dilakukan dan dibiayai oleh **abdul kadir Bin Hasan Dg Matutu** sehingga tanah yang tadinya hanya dikuasai akhirnya menjadi Hak Milik yang di atasnamakan saipa Dg kebo .
24. Bahwa selain dari hal tersebut mengenai pemberian tanah atau pembagian atas obyek Gugatan telah diketahui oleh **Maskur Bin Hasan** dan selanjutnya **Maskur Bin Hasan** mendapatkan pembagian tanah sawah di baru yang diberikan oleh kakeknya dan diamanahkan kepada Saipa dg kebo untuk diberikan .
25. Bahwa oleh karena **Maskur Bin Hasan** semasa hidupnya telah mengetahui pemberian tanah yang diberikan kepada saudaranya maka hibah yang dilakukan adalah hibah yang sah dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam;

Hal 21 Dari 62 hal.Put. Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks



26. Bahwa penggugat II dan III didampingi pernah mendatangi Saipa Dg Kebo dengan alamat Jl. Kandea II No.113 (rumah purnama) dan disaksikan oleh suami Tergugat VII Serta Tergugat VI UNTUK MEMINTA warisan AKAN tetapi saipa Dg Kebo mengatakan pembagian teiah diakukan oieh ayahnya (Puang Lira) dimana Ayah dari bahwa Penggugat I.dan Penggugat II serta Pengugat III, diberikan warisan berupah sebidang sawah di sigeri dan telah diterima dalam bentuk uang oleh para penggugat, berdasarkan kwitansi tanggal 30 Oktober 2008.
27. Bahwa tanah sawah yang dimaksud pada point diatas telah beralih karena jual beli, oleh saipa dg kebo atas izin Maskur Bin Hasan dengan kesepatan akan dikembalikan dalam bentuk tanah atau uang kepada Maskur Bin Hasan karena pada waktu itu terdapat keperluan keluarga yang sangat mendesak;
28. Bahwa penggugat II dan Penggugat III telah memustuskan hubungan pertalian darah dan keluarga dengan saipa dg kebo, dan hal inilah yang membuat Saipa Dg Kebo jatuh sakit dan tidak lama setelah itu meninggal dunia namun setelah saipa dg Kebo meninggal dunia para pengugat masih menuntut hak kewarisan.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, tergugat mohon dengan segala hormat sudilah kiranya Ketua Untuk dan atas nama tergugat, dengan ini bermaksud mengajukan dalil-dalil seperti apa yang akan terurai di bawah ini sebagai konklusi jawaban atas gugatan penggugat.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT Untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

Hal 22 Dari 62 hal.Put. Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks



1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).
2. Menyatakan Menolak sita jaminan atas obyek Gugatan yang dimohonkan berupa:
 - a. 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di alan kanda II No 111 RT 002, RW 004, kelurahan bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, yang dikuasai oleh tergugat I, II, III, IV dan tergugat V;
 - b. 1(satu) unit rumah Permanen permanen yang terletak dijalan kanda II No 113 RT 002, RW 004, kelurahan bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, yang dikuasai oleh tergugat I, II, III, IV dan tergugat V;
3. Menghukum para PENGGUGAT membayar seluruh biaya perkara; Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohom putusan yan seadil adilnya aequo et bono);

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 01 Maret 2017 yang disusul dengan duplik tergugat secara tertulis tertanggal 08 Maret 2017 seperti yang termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi daftar silsilah keturunan almarhumah Saipa Dg. Kebo bint Puang Lira tertanggal 29 Januari 017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mansyur dan mengetahui Lurah Bontoala Tua yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi surat keterangan kematian Nomor: 46/KBTA/II/2016 tertanggal 28 Januari 2016 an. Saipa Dg. Kebo yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Bontoala Tua yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.2);

Hal 23 Dari 62 hal.Put. Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks



3. Fotokopi surat keterangan kematian Nomor: 45/KBTA/I/2016 tertanggal 28 Januari 2016 an. Maskur Hasan yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Bontoala Tua yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.3);
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Maskur Hasan bin Hasan Dg. Matutu dan Rohana binti Abd. Rahman Nomor : Kk.21.24.04/PW.01/309/2016, tertanggal 10 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Hibah Nomor : 31/MBT/April/1996 yang dibuat dihadapan Camat Bontoala, Kota Makassar, tertanggal 29 April 1996, tidak dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya tidak diperlihatkan (bukti P.5).
6. Fotokopi Akta Jual beli Bangunan berikut pemindahan hak atas tanah dari Rahmawati Hasan kepada Purnama binti Saleh Nomor 5, tanggal 01 Mei 2012, yang dibuat oleh Notaris Rinaldi Iksan basong, SH, tidak dicocokkan dengan aslinya, karena tidak diperlihatkan aslinya. (bukti P.6).
7. Fotokopi Akta Hibah Nomor 89/593.2KBT/April/1997 yang dibuat di hadapan Camat Bontoala, Kota Makassar, tertanggal 27 November 1997, tidak dicocokkan dengan aslinya, karena tidak diperlihatkan aslinya. (bukti. P.7).
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milk Nomor 20235, tertanggal 10 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar, tidak dicocokkan dengan aslinya, karena tidak diperlihatkan aslinya. (bukti. P.8).
9. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Makasar Nomor 2015/Pdt.G/2016/PA. Mks, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.9);

Hal 24 Dari 62 hal.Put. Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks



Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yaitu :

1. **Dg. Kanang binti Baco Saleha**, umur 90 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kandeia II, No. 107, RT 02, RW. 04, Kelurahan Bontola Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Saksi adalah sepupu satu kali dengan Saipa; di depan persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Penggugat dan para Tergugat, dan saksi kenal Saipa Dg. Kebo binti Puang lira karena Saksi adalah Saudara Sepupu dengan orang tua Penggugat.
- Bahwa semasa hidupnya Saipa pernah menikah, suaminya bernama Hasan Dg Matutu.
- Bahwa Saipa Dg. Kebo sudah meninggal Tahun 2013 di Makassar dan Hasan Dg. Matutu sudah lama meninggalnya.
- Bahwa Hasan Dg. Matutu lebih dahulu meninggal dunia dari pada Saipa Dg. Kebo.
- Bahwa saksi tahu nama kedua orang tua Saipa Dg. Kebo, bapaknya bernama Puang Lira dan ibunya bernama Sanabo.
- Bahwa kedua orang tua Saipa Dg. Kebo sudah meninggal dunia, lebih dahulu meninggal dunia dari pada Saipa Dg. Kebo.
- Bahwa saksi tahu nama kedua orang tua Hasan Dg. Matutu, bapaknya bernama Puang Lewa dan ibunya bernama Caddi.
- Bahwa kedua orang tua Hasan Dg. Matutu sudah meninggal dunia, lebih dahulu meninggal dunia dari pada Hasan Dg. Matutu.
- Bahwa dalam perkawinan Saipa Dg. Kebo dengan Hasan Dg. Matutu telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu: 1. Benu, 2. Abd. Kadir, 3. Rahmawati, 4. Hajerah, 5. Maskur.
- Bahwa Benu sudah meninggal dunia. Benu lebih dahulu meninggal dunia dari pada Saipa Dg. Kebo.

Hal 25 Dari 62 hal.Put. Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks



- Bahwa semasa hidupnya Benu tidak pernah menikah.
- Bahwa Abd. Kadir sudah meninggal dunia pada Tahun 2015 di Makassar.
- Bahwa semasa hidupnya Abd. Kadir pernah menikah, isterinya bernama Hamsina binti Borahima. Dan Hamsina binti Borahima masih hidup.
- Bahwa dalam perkawinan Abd. Kadir dengan Hamsina binti Borahima telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu: 1. Nur Beti, 2. Nur Syamsu, 3. Nur Caya, 4. Nur Adnan, keempat anaknya tersebut masih hidup.
- Bahwa Rahmawati masih hidup dan semasa hidupnya Rahmawati pernah menikah, suaminya bernama Saleh bin Abdullah. Dan Saleh bin Abdullah sudah meninggal dunia.
- Bahwa dalam perkawinan Rahmawati dengan Saleh bin Abdullah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: 1. Ridwan, 2. Suriyati, 3. Purnama, ketiga anaknya tersebut masih hidup.
- Bahwa Hajerah sudah meninggal dunia. Hajerah lebih dahulu meninggal dunia dari pada Saipa Dg. Kebo.
- Bahwa semasa hidupnya Hajerah tidak pernah menikah.
- Bahwa Maskur bin Hasan sudah meninggal dunia. Maskur bin Hasan lebih dahulu meninggal dunia dari pada Saipa Dg. Kebo.
- Bahwa Maskur bin Hasan semasa hidupnya pernah menikah, isterinya bernama Rohana binti Abd. Rahman.
- Bahwa dalam perkawinan Maskur bin Hasan dengan Rohana binti Abd. Rahman telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: 1. Mansyur 2. Rapih, 3. Rukiah, ketiga anaknya tersebut masih hidup.
- Bahwa ada harta yang ditinggalkan oleh Saipa Dg. Kebo yaitu satu rumah beserta tanahnya di Jalan Kande, warisan dari orang tuanya, akan tetapi sekarang sudah dua rumah. Saksi tidak tahu batas-batasnya. Yang menguasai rumah tersebut adalah Kadir dan Purnama.

Hal 26 Dari 62 hal.Put. Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks



- Bahwa harta tersebut pernah dibagikan kepada anaknya-anaknya yang dihadiri oleh suaminya (Hasan Dg Matutu) dan saya sendiri (saksi I).
- Bahwa rumahnya diberikan kepada anak tertua Kadir, Maskur tanah kosong di belakang rumah dan Rahmawati tanah kosong di sebelah timur.
- Bahwa Rapiah sendiri yang merawat Saipa Dg. Kebo sampai meninggal dunia.

2. Saribanong binti Yusuf, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Sembilan, No.28. A, RT. 02/RW.04, Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, di depan persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para penggugat dan para tergugat, dan saksi kenal Saipa Dg. Kebo binti Puang lira, karena saksi adalah saudara sepupu dengan mereka;
- Bahwa semasa hidupnya Saipa pernah menikah, suaminya bernama Dg Matutu.
- Bahwa Saipa Dg. Kebo sudah meninggal Tahun 2013 di Makassar dan Hasan Dg. Matutu sudah lama meninggalnya.
- Bahwa Hasan Dg. Matutu lebih dahulu meninggal dunia dari pada Saipa Dg. Kebo.
- Bahwa saksi tahu nama kedua orang tua Saipa Dg. Kebo, bapaknya bernama Puang Lira dan ibunya bernama Sanabo.
- Bahwa kedua orang tua Saipa Dg. Kebo sudah meninggal dunia, lebih dahulu meninggal dunia dari pada Saipa Dg. Kebo.
- Bahwa saksi tahu nama kedua orang tua Hasan Dg. Matutu, bapaknya bernama Puang Lewa dan ibunya bernama Caddi.
- Bahwa kedua orang tua Hasan Dg. Matutu sudah meninggal dunia, lebih dahulu meninggal dunia dari pada Hasan Dg. Matutu.
- Bahwa dalam perkawinan Saipa Dg. Kebo dengan Hasan Dg.

Hal 27 Dari 62 hal.Put. Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks



Matutu telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu: 1. Benu, 2. Abd. Kadir, 3. Rahmawati, 4. Hajerah, 5. Maskur.

- Bahwa Benu sudah meninggal dunia. Benu lebih dahulu meninggal dunia dari pada Saipa Dg. Kebo.
- Bahwa semasa hidupnya Benu tidak pernah menikah.
- Bahwa Abd. Kadir sudah meninggal dunia pada Tahun 2015 di Makassar.
- Bahwa semasa hidupnya Abd. Kadir pernah menikah, isterinya bernama Hamsina binti Borahima. Dan Hamsina binti Borahima masih hidup.
- Bahwa dalam perkawinan Abd. Kadir dengan Hamsina binti Borahima telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu: 1. Nur Beti, 2. Nur Syamsu, 3. Nur Caya, 4. Nur Adnan, keempat anaknya tersebut masih hidup.
- Bahwa Rahmawati masih hidup dan semasa hidupnya Rahmawati pernah menikah, suaminya bernama Saleh bin Abdullah. Dan Saleh bin Abdullah sudah meninggal dunia.
- Bahwa dalam perkawinan Rahmawati dengan Saleh bin Abdullah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: 1. Ridwan, 2. Suriyati, 3. Purnama, ketiga anaknya tersebut masih hidup.
- Bahwa Hajerah sudah meninggal dunia. Hajerah lebih dahulu meninggal dunia dari pada Saipa Dg. Kebo.
- Bahwa semasa hidupnya Hajerah tidak pernah menikah.
- Bahwa Maskur bin Hasan sudah meninggal dunia. Maskur bin Hasan lebih dahulu meninggal dunia dari pada Saipa Dg. Kebo.
- Bahwa Maskur bin Hasan semasa hidupnya pernah menikah, isterinya bernama Rohana binti Abd. Rahman.
- Bahwa dalam perkawinan Maskur bin Hasan dengan Rohana binti Abd. Rahman telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: 1. Mansyur 2. Rapih, 3. Rukiah, ketiga anaknya tersebut masih hidup.
- Bahwa ada harta yang ditinggalkan oleh Saipa Dg. Kebo yaitu satu

Hal 28 Dari 62 hal.Put. Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks



rumah beserta tanahnya di Jalan Kande, warisan dari orang tuanya, akan tetapi sekarang sudah dua rumah.

- Bahwa adapun batas-batasnya yaitu : sebelah Utara Jalan Kande, sebelah Timur rumah an. Dewi, sebelah Selatan Jalan Sembilan dan sebelah Barat rumah Rahmawati.
- Bahwa yang menguasai rumah tersebut adalah Kadir dan Rahmawati.
- Bahwa harta tersebut pernah dibagikan kepada anaknya-anaknya .
- Bahwa rumahnya diberikan kepada anak tertua Kadir, Maskur tanah kosong di belakang rumah dan Rahmawati tanah kosong yang sudah dibangun sendiri oleh Rahmawati.
- Bahwa Rapih sendiri yang merawat Saipa Dg. Kebo sampai ia meninggal dunia.

3. Sahari Dg. Intang binti Salatu Dg. Liwang, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiswasta (menjahit), bertempat tinggal di Jalan Kande II, Nomor 72, RT. B/RW. 04, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, di depan persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para penggugat dan para tergugat, dan saksi kenal Saipa Dg. Kebo binti Puang lira kare saksi adalah tetangga mereka.
- Bahwa semasa hidupnya Saipa Dg. Kebo menikah dengan Hasan Dg Matutu.
- Bahwa Saipa Dg. Kebo sudah meninggal Tahun 2013 di Makassar dan Hasan Dg. Matutu meninggal lebih dulu.
- Bahwa Hasan Dg. Matutu lebih dahulu meninggal dunia dari pada Saipa Dg. Kebo.
- Bahwa saksi tahu nama kedua orang tua Saipa Dg. Kebo, bapaknya bernama Puang Lira dan ibunya bernama Sanabo.
- Bahwa kedua orang tua Saipa Dg. Kebo sudah meninggal dunia, lebih dahulu meninggal dunia dari pada Saipa Dg. Kebo.

Hal 29 Dari 62 hal.Put. Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks



- Bahwa saksi tahu nama kedua orang tua Hasan Dg. Matutu, bapaknya bernama Puang Lewa dan ibunya bernama Caddi.
- Bahwa kedua orang tua Hasan Dg. Matutu sudah meninggal dunia, lebih dahulu meninggal dunia dari pada Hasan Dg. Matutu.
- Bahwa dalam perkawinan Saipa Dg. Kebo dengan Hasan Dg. Matutu telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu: 1. Benu, 2. Abd. Kadir, 3. Rahmawati, 4. Hajerah, 5. Maskur.
- Bahwa Benu sudah meninggal dunia. Benu lebih dahulu meninggal dunia dari pada Saipa Dg. Kebo.
- Bahwa semasa hidupnya Benu tidak pernah menikah.
- Bahwa Abd. Kadir sudah meninggal dunia pada Tahun 2015 di Makassar.
- Bahwa semasa hidupnya Abd. Kadir pernah menikah, isterinya bernama Hamsina binti Borahima. Dan Hamsina binti Borahima masih hidup.
- Bahwa dalam perkawinan Abd. Kadir dengan Hamsina binti Borahima telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu: 1. Nur Beti, 2. Nur Syamsu, 3. Nur Caya, 4. Nur Adnan, keempat anaknya tersebut masih hidup.
- Bahwa Rahmawati masih hidup dan semasa hidupnya Rahmawati pernah menikah, suaminya bernama Saleh bin Abdullah. Dan Saleh bin Abdullah sudah meninggal dunia.
- Bahwa dalam perkawinan Rahmawati dengan Saleh bin Abdullah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: 1. Ridwan, 2. Suriyati, 3. Purnama, ketiga anaknya tersebut masih hidup.
- Bahwa Hajerah sudah meninggal dunia. Hajerah lebih dahulu meninggal dunia dari pada Saipa Dg. Kebo.
- Bahwa semasa hidupnya Hajerah tidak pernah menikah.
- Bahwa Maskur bin Hasan sudah meninggal dunia. Maskur bin Hasan lebih dahulu meninggal dunia dari pada Saipa Dg. Kebo.
- Bahwa Maskur bin Hasan semasa hidupnya pernah menikah,

Hal 30 Dari 62 hal.Put. Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks



isterinya bernama Rohana binti Abd. Rahman.

- Bahwa dalam perkawinan Maskur bin Hasan dengan Rohana binti Abd. Rahman telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: 1. Mansyur 2. Rapih, 3. Rukiah, ketiga anaknya tersebut masih hidup.
- Bahwa ada harta yang ditinggalkan oleh Saipa Dg. Kebo yaitu satu rumah beserta tanahnya di Jalan Kande, warisan dari orang tuanya, akan tetapi sekarang sudah dua rumah.
- Bahwa adapun batas-batasnya yaitu : sebelah Utara Jalan Kande, sebelah Timur rumah Dewi, sebelah Selatan Jalan Sembilan dan sebelah Barat rumah Rahmawati.
- Bahwa yang menguasai rumah tersebut adalah Kadir dan Purnama.
- Bahwa harta tersebut belum pernah dibagikan kepada anaknya-anaknya.

Bahwa terhadap keterangan ketiga saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya, sedangkan kuasa Tergugat membantahnya.

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama almarhumah Saipa Dg. Kebo binti Puang Lira tertanggal 07 November 2007 yang diterbitkan oleh Camat Bontoala, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.1);
2. Fotokopi surat keterangan kematian Nomor: 116/KBT/II/2012 tertanggal 19 Juli Januari 2012 atas nama Saipa Dg. Kebo yang diterbitkan oleh Lurah Bontoala Tua tidak dicocokkan dengan aslinya, karena tiak ada aslinya, namun Penggugat mengajukan Surat Laporan Kehilangan dari Kantor kepolisian Sektor Bontoala dengan Nomor : SKH/1902/VI/2016/RESTABES/Sek. Bonto trtanggal 29 Juni 2016 dan telah dinazegelen (bukti T.2);
3. Fotokopi surat keterangan Domicili atas atas nama Saipa Dg. Kebo Nomor : 287/KBTA/VI/2016, tertanggal 29 Juni 2016, yang diterbitkan

Hal 31 Dari 62 hal.Put. Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks



- Oleh Lurah Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.3);
4. Photocopy Surat Nikah Saipa Dg Kebo DENGAN NOMOR 1141/87/1959 yang diterbitkan oleh kantor Urusan Agama kecamatan 11141/87/1959 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Wajo, Kota Makassar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.4);
 5. Photocopy Surat Kematian atas Nama ABD Kadir Hasan, Nomor : 014/KBTA/X/2015 tertanggal 20 Oktober 2015, yang diterbitkan oleh Lurah Bontoala Tua, Kevcamata Bonoala, Kota Makassar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.5).
 6. PhotoCopy kutipan Akta Kelahiran Siti Rachmawati Hasan, Noor : AL.7760059213 teranggal 02 November 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Balikpapan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.6).
 7. Photo Copy Akta Nikah Abd Kadir Hasan dengan Hamsina Borahima dengan nomor 137 /XII/1975, tertanggal 31 Desember 1975, yang diterbitkan oleh kanor urusan Agama Kotamadya Ujung Pandang, Lota Makasar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.7).
 8. Photocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurbeity, tertangga; 23 April 2012
Yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Makassar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen (T.8).
 9. Photocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nursyamsu, tertangga; 23 April 2012, Yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Makassar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen (T.9).
 10. Photocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurcahya, tertanggal 11 Agustus 2016, Yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Makassar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen (T.10).

Hal 32 Dari 62 hal.Put. Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks



11. Photocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Adnan, ST , tertanggal 11 Agustus 2016, Yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Makassar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, (T.11).
12. Photocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hamsinah Borahima tertanggal 23 April 2012, Yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Makassar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, (T.12).
13. Photo Copy Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri (SPTB) atas nama saipa Dg Kebo yang diterbitkan oleh taspem, diketahui oleh lurah dan camat Bontoala, tanggal 17 Desemeber 1990, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen.(T. 13).
14. Surat iuran Pembangunan Daerah tertanggal 25 Mei 1968, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen (T. 14)
15. Photocopy surat penetapan Iuran Pembangunan Daerah tertanggal 19 Mei 1969 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen. (T.15).
16. Photocopy surat penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Ex Verponding Nomor P.I 237/ EX Verp . 968. No Pend. 11647 tertanggal 25 mei 1968, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen. (T. 16).
17. Photocopy Surat Ketetapan iuran Pembangunan Daerah Urban sektor , Nomor P.1 486 / ex P.H.B, d II /IPEDA KMUP/1972. 968. No. Pendaftaran 11647 tertanggal 25 Mei 1968, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen. (T.17).
18. Photocopy Surat kuasa dari saipa dg kebo kepada Abd kadir Hasan untuk mengurus segala hal-hal yang berkenaan dengan peningkatan status hak atas obyek sengketa dari tanah milik negara yang dikuasai

Hal 33 Dari 62 hal.Put. Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks



menjadi Hak milik tertanggal 11 Januari 1983, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen (T.18)

19. Photocopy Surat kuasa dari saipa dg kebo kepada Abd kadir Hasan untuk mendirikan bangunan tertanggal 15 Januari 1983, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen . (T.19).

20. Photocopy surat Izin Mendirikan Bangunan kepada saudara abdul Kadir Hasan yang diterbitkan oleh Dinas Pengawasan Bangunan tertanggal 13 Mei 1997. yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen. (T.20).

21. Photocopy surat Peakhiran Kontrak Kerja , tanggal 31 Maret 1996, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen (T.21).

22. Photocopy Surat perjanjian tertanggal 30 Oktober 2008 antara saipa dg Kebo dan tergugat. yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen. (T.22).

23. Photocopy Kwitansi penyerahan Uang senilai Tiga Puluh Juta Rupiah (Rp 30. 000.000) yang ditanda tangani oleh Mansyur Maskur tertanggal 30 Oktober 2008. yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen. (T.23).

24. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk Siti Rahmawati tidak ada aslinya sehingga tiak dapat dicocokkan. (T. 24).

25. Photocopy Gambar situasi nomor 1298 tahun 1980, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen (T.25).

26. Photocopy Akta jual beli nomor 5 antara Rahmawati sebagai penjual dan pihak Pembeli Nyonya Purnama Sarjana teknik yang dibuat oleh Rinaldi Iksan Basong, S.H Fotokopi Sertifikat Hak Milk Nomor 20235, tertanggal 10 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar, tidak dicocokkan dengan aslinya, karena tidak diperlihatkan aslinya. (bukti. T.26).

Hal 34 Dari 62 hal.Put. Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks



27. Photocopy Sertifikat Hak milik Nomor 20235 Tertanggal 9 Februari 2016, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen. (T.27).

28. Photocopy Surat Keterangan domisili Saipa Dg Kebo Nomor : 93/II/5/WM/X/92 tertanggal 07 Oktober 1992, yang diterbitkan oleh Kelurahan Bontoala, Kecamatan Bonosla, Kota Makassar, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena tidak ada aslinya. (T.28).

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, yang masing-masing :

1. Imran Osman bin H. Abu Osman, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kande, Lorong 118 B, Nomor 3, Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, saksi adalah Tetangga dengan para Tergugat. di depan persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para penggugat dan para tergugat, dan saksi kenal Saipa Dg. Kebo binti Puang Lira karena bertetangga dengan mereka.
- Bahwa semasa hidupnya Saipa Dg. Kebo menikah dengan Hasan Dg Matutu.
- Bahwa Saipa Dg. Kebo sudah meninggal Tahun 2013 di Makassar dan suaminya yang bernama Hasan Dg. Matutu sudah meninggal lebih dahulu.
- Bahwa saksi tahu nama kedua orang tua Saipa Dg. Kebo, bapaknya bernama Puang Lira dan ibunya bernama Sanabo.
- Bahwa kedua orang tua Saipa Dg. Kebo sudah meninggal dunia, lebih dari pada Saipa Dg. Kebo.
- Bahwa saksi tahu nama kedua orang tua Hasan Dg. Matutu, bapaknya bernama Puang Lewa dan ibunya bernama Caddi.

Hal 35 Dari 62 hal.Put. Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks



- Bahwa kedua orang tua Hasan Dg. Matutu sudah meninggal dunia, dari pada Hasan Dg. Matutu.
- Bahwa dalam perkawinan Saipa Dg. Kebo dengan Hasan Dg. Matutu telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu: 1. Benu, 2. Abd. Kadir, 3. Rahmawati, 4. Hajerah, 5. Maskur.
- Bahwa Benu sudah meninggal dunia. Benu lebih dahulu meninggal dunia dari pada Saipa Dg. Kebo.
- Bahwa semasa hidupnya Benu tidak pernah menikah.
- Bahwa anak kedua yang bernama Abd. Kadir telah meninggal dunia pada Tahun 2015 di Makassar.
- Bahwa semasa hidupnya Abd. Kadir menikah, isterinya bernama Hamsina binti Borahima, yang saat ini Hamsina binti Borahima masih hidup.
- Bahwa dalam perkawinan Abd. Kadir dengan Hamsina binti Borahima telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu: 1. Nur Beti, 2. Nur Syamsu, 3. Nur Caya, 4. Nur Adnan, keempat anaknya tersebut masih hidup.
- Bahwa anak yang ketiga Rahmawati masih hidup dan Rahmawati pernah menikah, suaminya bernama Saleh bin Abdullah. Dan Saleh bin Abdullah sudah meninggal dunia.
- Bahwa dalam perkawinan Rahmawati dengan Saleh bin Abdullah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: 1. Ridwan, 2. Suriyati, 3. Purnama, ketiga anaknya tersebut masih hidup.
- Bahwa anak yang keempat yang bernama Hajerah sudah meninggal dunia. Hajerah lebih dahulu meninggal dunia dari pada Saipa Dg. Kebo.
- Bahwa semasa hidupnya Hajerah tidak pernah menikah.
- Bahwa Saipa dg. Kebo pernah bercerai dengan suaminya yang bernama Hasan Dg. Matutu
- Bahwa anak kelima yang bernama Maskur bin Hasan sudah meninggal dunia. Maskur bin Hasan lebih dahulu meninggal dunia

Hal 36 Dari 62 hal.Put. Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks



dari pada Saipa Dg. Kebo.

- Bahwa Maskur bin Hasan semasa hidupnya pernah menikah, isterinya bernama Rohana binti Abd. Rahman.
- Bahwa dalam perkawinan Maskur bin Hasan dengan Rohana binti Abd. Rahman telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: 1. Mansyur 2. Rapih, 3. Rukiah, ketiga anaknya tersebut masih hidup.
- Bahwa ada harta yang ditinggalkan oleh Saipa Dg. Kebo yaitu satu rumah beserta tanahnya di Jalan Kande, warisan dari orang tuanya, akan tetapi sekarang sudah dua rumah.
- Bahwa adapun batas-batasnya yaitu : sebelah Utara Jalan Kande, sebelah Timur rumah Dewi, sebelah Selatan Jalan Sembilan dan sebelah Barat rumah Rahmawati.
- Bahwa yang menguasai rumah tersebut adalah Kadir dan Purnama.
- Bahwa harta tersebut belum pernah dibagikan kepada anaknya-anaknya.
- Bahwa rumahnya diberikan kepada anak tertua Kadir, Maskur tanah kosong di belakang rumah dan Rahmawati tanah kosong di sebelah Timur.
- Bahwa Rapih sendiri yang merawat Saipa Dg. Kebo sampai ia meninggal dunia.

2. Husain bin Tabe, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan POLRI, bertempat tinggal di Jalan Kande III, Lorong 4, Nomor 12, , Kelurahan Bunga Eja Beru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, saksi adalah Tetangga dengan para Tergugat. di depan persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para penggugat dan para tergugat, dan saksi kenal Saipa Dg. Kebo binti Puang lira karena saksi pernah tinggal dengan mreka selama 2 tahun.
- Bahwa semasa hidupnya Saipa pernah menikah, suaminya

Hal 37 Dari 62 hal.Put. Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks



bernama Hasan Dg Matutu.

- Bahwa Saipa Dg. Kebo sudah meninggal Tahun 2013 di Makassar dan suaminya yang bernama Hasan Dg. Matutu sudah meninggal lebih dahulu.
- Bahwa saksi tahu nama kedua orang tua Saipa Dg. Kebo, bapaknya bernama Puang Lira dan ibunya bernama Sanabo.
- Bahwa kedua orang tua Saipa Dg. Kebo sudah meninggal dunia, lebih dari pada Saipa Dg. Kebo.
- Bahwa saksi tahu nama kedua orang tua Hasan Dg. Matutu, bapaknya bernama Puang Lewa dan ibunya bernama Caddi.
- Bahwa kedua orang tua Hasan Dg. Matutu sudah meninggal dunia, dari pada Hasan Dg. Matutu.
- Bahwa dalam perkawinan Saipa Dg. Kebo dengan Hasan Dg. Matutu telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu: 1. Benu, 2. Abd. Kadir, 3. Rahmawati, 4. Hajerah, 5. Maskur.
- Bahwa Benu sudah meninggal dunia. Benu lebih dahulu meninggal dunia dari pada Saipa Dg. Kebo.
- Bahwa semasa hidupnya Benu tidak pernah menikah.
- Bahwa anak kedua yang bernama Abd. Kadir telah meninggal dunia pada Tahun 2015 di Makassar.
- Bahwa semasa hidupnya Abd. Kadir menikah, isterinya bernama Hamsina binti Borahima, yang saat ini Hamsina binti Borahima masih hidup.
- Bahwa dalam perkawinan Abd. Kadir dengan Hamsina binti Borahima telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu: 1. Nur Beti, 2. Nur Syamsu, 3. Nur Caya, 4. Nur Adnan, keempat anaknya tersebut masih hidup.
- Bahwa anak yang ketiga Rahmawati masih hidup dan semasa hidupnya Rahmawati pernah menikah, suaminya bernama Saleh bin Abdullah. Dan Saleh bin Abdullah sudah meninggal dunia.
- Bahwa dalam perkawinan Rahmawati dengan Saleh bin Abdullah

Hal 38 Dari 62 hal.Put. Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks



telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: 1. Ridwan, 2. Suriyati, 3. Purnama, ketiga anaknya tersebut masih hidup.

- Bahwa anak yang keempat yang bernama Hajerah sudah meninggal dunia. Hajerah lebih dahulu meninggal dunia dari pada Saipa Dg. Kebo.
- Bahwa semasa hidupnya Hajerah tidak pernah menikah.
- Bahwa Saipa dg. Kebo pernah bereraai dengan suaminya yang bernama Hasan Dg. Matutu
- Bahwa anak kelima yang bernama Maskur bin Hasan sudah meninggal dunia. Maskur bin Hasan lebih dahulu meninggal dunia dari pada Saipa Dg. Kebo.
- Bahwa Maskur bin Hasan semasa hidupnya pernah menikah, isterinya bernama Rohana binti Abd. Rahman.
- Bahwa dalam perkawinan Maskur bin Hasan dengan Rohana binti Abd. Rahman telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: 1. Mansyur 2. Rapiah, 3. Rukiah, ketiga anaknya tersebut masih hidup.
- Bahwa ada harta yang ditinggalkan oleh Saipa Dg. Kebo yaitu satu rumah beserta tanahnya di Jalan Kande, warisan dari orang tuanya, akan tetapi sekarang sudah dua rumah.
- Bahwa adapun batas-batasnya yaitu : sebelah Utara Jalan Kande, sebelah Timur rumah Dewi, sebelah Selatan Jalan Sembilan dan sebelah Barat rumah Rahmawati.
- Bahwa yang menguasai rumah tersebut adalah Kadir dan Purnama.
- Bahwa harta tersebut belum pernah dibagikan kepada anaknya-anaknya.
- Bahwa rumahnya diberikan kepada anak tertua Kadir, Maskur tanah kosong di belakang rumah dan Rahmawati tanah kosong di sebelah Timur.
- Bahwa Rapiah sendiri yang merawat Saipa Dg. Kebo sampai ia meninggal dunia.

Hal 39 Dari 62 hal.Put. Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks



Bahwa majelis hakim telah menjawab permohonan sita jaminan penggugat nomor : 2155/Pdt.G/2016/PA.Mks tertanggal 17 Mei 2017 yang menetapkan **menolak permohonan Penggugat**.

Bahwa Majelis hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada Tanggal 23 Mei 2017 terhadap obyek sengketa yakni:

1. 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Jalan Kande II No. 111, RT.002, RW.004, Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara (10,26 M) : berbatasan dengan Jalan Kande II.
 - Sebelah Timur (17,45 M) : berbatasan dengan rumah ibu Dewi.
 - Sebelah Selatan (10,30M) : berbatasan dengan Jalan Sembilan.
 - Sebelah Barat (17,45 M): berbatasan dengan rumah ibu Purnama
2. 1 (satu) unit rumah permanen terletak di Jalan Kande II No. 113, RT.002, RW.004, Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara (9 M) : berbatasan dengan Jalan Kande II.
 - Sebelah Timur (14,79 M): berbatasan dengan rumah Abd.Kadir Hasan
 - Sebelah Selatan (9,58 M) : berbatasan dengan Jalan Sembilan.
 - Sebelah Barat (14,79 M): berbatasan dengan rumah bapak Syaifuddin Mangawin

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 24 Mei 2017 seperti yang termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk ringkasnya isi putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Hal 40 Dari 62 hal.Put. Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak di muka persidangan dan untuk memaksimalkan usaha perdamaian tersebut, para pihak diarahkan pula untuk mencari jalan damai melalui mediasi dengan mediator **Drs. Hanafie Lamuha**, namun upaya perdamaian tersebut baik yang dilakukan Majelis Hakim maupun melalui mediator tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalil-dalil para Penggugat pada pokoknya menyatakan, bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris atau keturunan dari almarhumah Saipa Dg Kebo binti Puang Lira, yang meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2013, disamping almarhumah Saipa Dg Kebo binti Puang Lira meninggalkan ahliwaris juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi kepada ahli warisnya berupa:

1. 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Jalan Kande'a II No. 111, RT.002, RW.004, Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara (10,8 M) : berbatasan dengan Jalan Kande'a II.
 - Sebelah Timur (19,6 M) : berbatasan dengan rumah ibu Dewi.
 - Sebelah Selatan (11,6 M) : berbatasan dengan Jalan Sembilan.
 - Sebelah Barat (19,6 M): berbatasan dengan rumah ibu Purnama
2. 1 (satu) unit rumah permanen terletak di Jalan Kande'a II No. 113, RT.002, RW.004, Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara (9 M) : berbatasan dengan Jalan Kande'a II.
 - Sebelah Timur (19,6 M) : berbatasan dengan rumah Abd.Kadir Hasan
 - Sebelah Selatan (9,55 M) : berbatasan dengan Jalan Sembilan.
 - Sebelah Barat (19,6 M) : berbatasan dengan rumah bapak Syaifuddin Mangawin,

Hal 41 Dari 62 hal.Put. Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks



Untuk itu Penggugat mohon agar harta peninggalan almarhumah Saipa Dg Kebo binti Puang Lira dibagi di antara Penggugat dan Tergugat.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat mengajukan eksepsi, maka majelis terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Eksepsi yang diajukan Tergugat bukan menyangkut kewenangan, baik dalam hal absolute kompetensi maupun relative kompetensi, maka eksepsi demikian diputus bersama dengan pokok perkara;
- Setelah membaca dan mencermati dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut sebenarnya sudah termasuk dalam uraian jawaban pokok perkara (*verweer ten principale*).
- Majelis berpendapat eksepsi Tergugat akan dipertimbangkan kemudian di dalam pertimbangan pokok perkara, sebagaimana terurai di dalam pertimbangan pokok perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut sudah menyangkut jawaban terhadap pokok perkara, maka di dalam pertimbangan eksepsi ini harus **dinyatakan ditolak**.

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat IV adalah Pembagian harta wasian dan Pembatalan Akta Hibah dari almarhumah **Saipa Dg. Kebo binti Puang Lira** yang meninggal dunia di Makassar pada tanggal 19 Juli 2013.

Menimbang, bahwa dalam memberikan putusan tentang warisan yang digugat oleh Penggugat, pada pokoknya ada 3 (tiga) masalah yang menjadi gugatan Penggugat, yaitu :

1. Siapa-siapa yang menjadi ahli waris yang berhak dari almarhumah **Saipa Dg. Kebo binti Puang Lira**

Hal 42 Dari 62 hal.Put. Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks



2. Apa saja yang menjadi harta warisan yang ditinggalkan **Saipa Dg. Kebo binti Puang Lira** dan **Sanabo**;

3. Berapa bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan tersebut.

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat bersifat Komulasi yaitu disamping menggugat pembagian harta peninggalan almarhumah Saipa Dg. Kebo binti Puang Lira juga menyangkut keabsahaan hibah yang dilakukan oleh almarhumah Saipa Dg. Kebo binti Puang Lira.

Menimbang, bahwa dalam petium 2 gugatan para Penggugat memohon agar diletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa yang berupa:

1. 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Jalan Kandeia II No. 111, RT.002, RW.004, Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara (10,8 M) : berbatasan dengan Jalan Kandeia II.
- Sebelah Timur (19,6 M) : berbatasan dengan rumah ibu Dewi.
- Sebelah Selatan (11,6 M) : berbatasan dengan Jalan Sembilan.
- Sebelah Barat (19,6 M): berbatasan dengan rumah ibu Purnama

2. 1 (satu) unit rumah permanen terletak di Jalan Kandeia II No. 113, RT.002, RW.004, Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara (9 M) : berbatasan dengan Jalan Kandeia II.
- Sebelah Timur (19,6 M) : berbatasan dengan rumah Abd.Kadir Hasan
- Sebelah Selatan (9,55 M) : berbatasan dengan Jalan Sembilan.
- Sebelah Barat (19,6 M) : berbatasan dengan rumah bapak Syaifuddin Mangawin,

Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa permohonan Sita Jaminan tersebut tidak didasari dengan alasan yang jelas dan tidak ada tindakan para Tergugat untuk mengalihkan harta harta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah memberi jawaban permohonan sita dengan Penetapan

Hal 43 Dari 62 hal.Put. Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks



nomor 2155/Pd.G/2017 tertanggal 17 Mei 2017, yang menyatakan Menolak permohonan Sita Jaminan para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan sita ditolak, maka petitum angka 2 **dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang Pembagian warisan almarhum Saipa Dg. Kebo binti Puang Lira, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan hibah yang dilakukan oleh almarhum Saipa Dg. Kebo binti Puang Lira.

Menimbang, bahwa yang menjadi tujuan Para Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan pembatalan hibah yang terjadi antara Almarhum Saipa Dg. Kebo kepada Rahmawati (Tergugat) berdasarkan Akta Hibah Nomor : 31/KBT/APRIL/1996, tanggal 29 April 1996 dan hibah antara almarhum Saipa Dg. Kebo kepada Drs. Abd. Kadir Hasan (Tergugat) berdasarkan Akta Hibah Nomor : 89/593.2/KBT/1997, tanggal 27 November 1997.

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan para Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah :

1. Keabsahan hibah yang terjadi berdasarkan Akta Hibah Nomor : 31/KBT/APRIL/1996, tanggal 29 April 1996 dan Akta Hibah Nomor : 89/593.2/KBT/1997, tanggal 27 November 1997.
2. Hubungan kewarisan antara Para Penggugat dengan Pewaris (Pemeberi Hibah) terkait dengan gugatan Pembatalan Hibah (Legal Standing) Para Penggugat;
3. Harta peninggalan almarhum Saipa Dg. Kebo binti Puang Lira dan yang berhak mewarisinya;

Menimbang, bahwa terkait dengan keabsahan hibah antara almarhum Saipa Dg. Kebo binti Puang Lira kepada Rahmawati dan kepada Drs. Abdul Kadir hasan (Tergugat) berupa :

Hal 44 Dari 62 hal.Put. Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks



1. 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Jalan Kande II No. 111, RT.002, RW.004, Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dengan batas- batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara (10,8 M) : berbatasan dengan Jalan Kande II.
 - Sebelah Timur (19,6 M) : berbatasan dengan rumah ibu Dewi.
 - Sebelah Selatan (11,6 M) : berbatasan dengan Jalan Sembilan.
 - Sebelah Barat (19,6 M): berbatasan dengan rumah ibu Purnama
2. 1 (satu) unit rumah permanen terletak di Jalan Kande II No. 113, RT.002, RW.004, Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara (9 M) : berbatasan dengan Jalan Kande II.
 - Sebelah Timur (19,6 M) : berbatasan dengan rumah Abd.Kadir Hasan
 - Sebelah Selatan (9,55 M) : berbatasan dengan Jalan Sembilan.
 - Sebelah Barat (19,6 M) : berbatasan dengan rumah bapak Syaifuddin Mangawin/lbu Dewi

karena pemberian Hibah tersebut secara diam-diam.

Menimbang, bahwa disamping dalil yang dikemukakan di atas, Para Penggugat juga mendalilkan bahwa hibah dilakukan oleh almarhumah Saipa Dg, Kebo binti Puang Lira, tidak sesuai dengan kehendak pasal 210 dan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan Pemberian Hibah dalam hal ini almarhumah Saipa Dg. Kebo binti Puang Lira kepada anak-anaknya masih ada satu orang anak lagi yang tidak mendapat bagian harta peninggalan amarhumah Saipa Dg. Kebo binti Puang Lira tersebut.

Menimbang, bahwa Para Penguat dalam pembuktiannya terkait dengan dalil tersebut di atas, selain bukti Tertulis P.1, P.2, P.5, P.7 juga menghadirkan tiga orang saksi masing-masing yang bernama: **Dg. Kanang binti Baco Saleha, Saribanong binti Yusuf dan Sahari Dg. Intan Binti Salatu Dg. Liwang**, begitu juga para Tergugat telah

Hal 45 Dari 62 hal.Put. Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks



mengajukan bukti tertulis T. 2, T.4 dan T.25, juga menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing yang bernama : **Imran Osman bin Abu Osman** dan **Husain bin Tabe'** diperoleh keterangan dari saksi-saksi Para Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat tidak ada yang mengetahui adanya penyerahan harta wasian (hibah) tersebut kepada Ramawati dan Abd. Kadir.

Menimbang, bahwa dari uraian tentang fakta kejadian di atas dalam kaitannya dengan masalah hibah, berdasarkan pasal 210 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Hibah maksimal 1/3 dan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai wasian.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan yang menyatakan semasa hidupnya almarhumah **Saipa Dg. Kebo binti Puang Lira** menghibahkan seluruh hartanya kepada kedua anaknya yang bernama Rahmawati binti Hasan Dg. Matutu dan almarhum Abd. Kadir bin Hasan Dg. Matutu tidak diketahui oleh ahli waris yang lain.

Menimbang, bahwa terkait dengan penyerahan hibah tersebut, para Penggugat menyerahkan bukti tertulis, berupa bukti P.5 dan P.6. (fotokopi akta hibah), namun kedua akta tersebut tidak dibuktikan dengan aslinya, maka kekuatan bukti tersebut tidak mengikat vide pasal 301 Rbg, 1888 BW.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana telah uraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa hibah yang dilakukan oleh almarhumah Sapa Dg. Kebo binti Puang Lira, dinyatakan batal demi Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena hibah yang dilakukan oleh almarhumah Saipa Dg. Kebo binti Puang Lira dinyatakan **batal demi Hukum**, maka perkara a quo akan dipertimbangkan tentang pembagian harta peninggalan Pewaris almarhumah Saipa Dg. Kebo binti puang Lira.

Hal 46 Dari 62 hal.Put. Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks



Tentang Ahli Waris

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 4, 6 dan 8 para Penggugat memohon agar Abd. Kadir bin Hasan Dg. Matutu dan Rahmawati binti Hasan Dg. Matutu, adalah ahl waris dari almarhum Saipa Dg. Kebo bint Dg. Lira, Nurbeti binti Abd. Kadir, Nur Syamsu binti Abd. Kadir, Nur Caya binti bd. Kadir, Nur Adnan, ST, Hamsina binti Borahima, adalah ahli waris dari almarhum Abd. Kadir din Hasan Dg. Matutu dan Mansur bin Maskur, Rapiah binti Maskur, Rukiah binti Maskur, Rohanah binti Abd., Rahman adalah ahli waris Pengganti dari almarhum Maskur bin Hasan Dg. Matutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh para Tergugat serta alat bukti surat tentang Silsilah Keturunan (P.1.) dan keterangan saksi-saksi dari Penggugat (**Dg. Kanang binti Baco Saleha, Saribanong binti Yusuf dan Sahari Dg. Intan Binti Salatu Dg. Liwang**) serta keterangan saksi-saksi dari Tergugat (**Imran Osman bin Abu Osman dan Husain bin Tabe**), Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa semasa hidupnya almarhum Saipa Dg. Kebo menikah dengan Hasan Dg. Matutu dan telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama: Benu bin Hasan Dg. Matutu, Ab. Kadir bin Hasan Dg. Matutu, Rahmawati binti Hasan Dg. Matutu, Hajera binti Hasan Dg. Matutu dan Maskur Hasan bin Hasan Dg. Matutu.
- Bahwa suami almarhum Saipa Dg. Kebo yang bernama Hasan Dg. Matutu telah meninggal lebih dahulu yaitu pada tahun 1948.
- Bahwa anak pertama yang bernama Benu bin Hasan Dg. Matutu telah meninggal lebih dahulu pada tahun 1942 dan tidak pernah menikah.
- Bahwa anak yang ke empat yang bernama Hajera binti Hasan Dg. Matutu telah meninggal lebih dahulu pada tahun 1954 dan tidak pernah menikah.

Hal 47 Dari 62 hal.Put. Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks



- Bahwa anak yang kelima yang bernama Maskur bin Hasan Dg. Matutu meninggal lebih dahulu pada tanggal 01 Juli 1982 dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama : Mansyur bin Masykur, Rapiah binti Maskur dan Rukiah binti Maskur.
- Bahwa Saipa Dg. Kebo (Pewaris) meninggal dunia pada tahun 2012, dengan meninggalkan 2 orang anak yaitu : Abd. Kadir Hasan dan Rahmawati;
- Bahwa anak yang kedua yang bernama Abd. Kadir telah meninggal dunia pada tahun 2015 meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu : Hamsinah binti Borahima (isteri), Nur Beti Binti Abd. Kadir (anak perempuan), Nur Syamsu bin Abd. Kadir (anak laki-laki), Nur Caya binti Abd. Kadir (anak perempuan), Nur Adnan , ST bin Abd. Kadir (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Al Qur'an An Nisa' ayat 11 dan 12 serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam) bahwa di antara ahli waris yang tidak bisa dihijab adalah anak dan isteri/janda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, "Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada suami isteri pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, dan dengan mendasarkan pada Q.S. An Nisa' ayat 11 dan 12 serta Pasal 174 dan Pasal 185 KHI, maka petitum gugatan angka 4, 6 dan 8 patut dikabulkan dengan Menetapkan bahwa :

- Almarhumah Saipa Dg. Kebo binti Puang Lira meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2013 dengan meninggalkan 2 orang ahli waris yang masih hidup, yaitu :
 1. Abd. Kadir bin Hasan Dg. Matutu (anak laki-laki).
 2. Rahmawati binti Hasan Dg . Matutu (anak perempuan).

Hal 48 Dari 62 hal.Put. Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks



- Almarhum Abd. Kadir bin Hasan Dg. Matutu telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2015, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 1. Hamsinah binti Borahima (isteri).
 2. Nur Beti Binti Abd. Kadir (anak perempuan),
 3. Nur Syamsu bin Abd. Kadir (anak laki-lak),
 4. Nur Caya binti Abd. Kadir (anak perempuan),
 5. Nur Adnan , ST bin Abd. Kadir (anak laki-laki);
- Almarhum Maskur bin Hasan Dg. Matutu, telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 1982, dengan meninggalkan ahli waris, sebagai berikut :
 1. Mansyur bin Masykur.
 2. Rapiah binti Maskur. .
 3. Rukiah binti Maskur.

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris yang bernama Abd. Kadir bin Hasan Dg. Matutu, telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2015, maka kedudukan Abd. Kadir bin Hasan Dg. Matutu adalah ahli waris dari Saipa Dg. Kebo binti Puang Lira, maka bagiannya akan diwarisi oleh anaknya yang bernama : Nur Beti Binti Abd. Kadir, Nur Syamsu bin Abd. Kadir, Nur Caya binti Abd. Kadir dan Nur Adnan , ST bin Abd. Kadir.

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris Maskur bin Hasan telah meninggal dunia pada tahun 1982 sebelum pewaris meninggal, maka sesuai dengan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam jo Yurisprudensi Nomor : 334K/AG/2005 tanggal 22 Pebruari 2006, maka kedudukan Mansur bin Maskur, Rapiah binti Maskur dan Rukiah binti Maskur adalah sebagai ahli waris pengganti dari Maskur bin Maskur Dg. Matutu.

Tentang Harta Warisan;

Menimbang, bahwa selain ahli waris almarhumah Saipa Dg Kebo binti Puang Lira juga meninggalkan harta warisan yang berupa :

Hal 49 Dari 62 hal.Put. Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks



- a. 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di jalan Kandeana II nomor 111 RT. 002, RW. 004 Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, yang dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V;
- b. 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Jalan kandeana II nomor 113, RT. 002, RW. 004; Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, yang dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan ketika Pewaris Saipa Dg. Kebo masih hidup, Penggugat I (Mansyur bin Maskur) pernah tinggal di obyek sengketa dan Penggugat II (Rapih bini Maskur) yang merawat Saipa Dg. Kebo, namun Penggugat meninggalkan obyek ketika pindah ke Jakarta, maka Penggugat dalam gugatannya meminta agar Pengadilan menetapkan harta benda obyek sengketa pada point 17.a dan 17 b, dan bagian dari harta peninggalan tersebut, masing-masing ditetapkan sebagai harta warisan yang belum pernah dibagi kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya Saipa Dg. Kebo binti puan Lira, ternyata telah memberikan seluruh obyek sengketa kepada kepada 2 (dua) orang anaknya yaitu Rahmawati binti Hasan Dg. Matutu dengan ukuran panjang 19,65 m², lebar depan 8,95 m² dan lebar belakang 9,55 m² dsmsrhum Abd. Kaiir Hasan bin Hasan Dg. Matutu dengan keseluruhan luas 224 m², sedangkan terhadap anak yang bernama Maskur bin Hasan Dg. Matutu maupun ahli warisnya tidak pernah diberikan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dalam jawaban dan dupliknya, maka masing-masing pihak dibebani alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan maupun bantahannya;

Tentang Obyek sengketa pada gugatan.

Hal 50 Dari 62 hal.Put. Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat tanggal 23 Mei 2017, ditemukan fakta di lapangan bahwa obyek sengketa yang tersebut pada gugatan Penggugat point 17.a. adalah berupa tanah yang di atasnya telah berdiri bangunan ruamh permanen atas nama Abd. Kadir bin Hasan Dg. Matutu, dengan ukuran tanah , Lebar tanah depan 10,8 m, lebar tanah belakang 11,6 m dan panjang tanah 19,6 m terletak di Jl. Kande II nomor 111, kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala , Kota Makassar , dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Kande II.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah Bapak Armin/ibu Dewi.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Sembilan.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah ibu Purnama;

Adapun obyek sengketa lainnya yang disebutkan dalam gugatan Penggugat pada obyek sengketa pada gugatan Penggugat point 17.b. adalah berupa tanah yang di atasnya telah berdiri bangunan ruamh permanen yang saat ini dikuasai oleh Purnama binti Saleh Abdullah (Tergugat VII), dengan ukuran tanah , Lebar tanah depan 9 m, lebar tanah belakang 9,55 m dan panjang tanah 19,6 m terletak di Jl. Kande II nomor 113, kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala , Kota Makassar , dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Kande II.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah bapak Abd. Kadir .
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Sembilan.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Bapak Syaifuddin Mangawing/Ibu Dewi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka yang patut dipertimbangkan dan dinilai tentang asal-usul dan status tanah sengketa tersebut adalah tanah pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa tentang tanah obyek sengketa point 17.a.dan 17.b yang kini dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V;

Hal 51 Dari 62 hal.Put. Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks



Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V, telah memberikan jawaban bahwa tanah tersebut tidak benar, karena obyek sengketa yang ditinggalkan oleh Puang Lira adalah sebidang tanah yang di atasnya pernah berdiri rumah kayu atau rumah semi permanen yang terletak di jalan kandea II No 111 RT 002, RW 004 kelurahan bontoala Tua; Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, dan No 113, RT 002, RW 004, kelurahan bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar (obyek gugatan) kemudian diberikan masing-masing kepada Abdul Kadir Bin Hasan Dg Matutu dan Rahmawati Binti Hasan Dg Matutu Atas amanah atau wasiat lisan **Puang Lira** kepada saipa Dg. Kebo.

Menimbang, bahwa pada waktu **Puang Lira** masih hidup tanah atau obyek gugatan masih menjadi tanah negara yang secara terus menerus dikuasai olehnya. selanjutnya almarhumah Saipa dg kebo yang melakukan pembayaran pajak atas tanah aquo, karena setelah Puang Lira meninggal tanah tersebut masih dikuasai oleh Saipa Dg Kebo sehingga obyek sengketa diatasnamakan oleh saipa dg kebo namun pada prinsipnya obyek sengketa telah diberikan secara lisan kepada **abdul kadir Bin Hasan Dg Matutu** dan **Rahmawati binti Hasan** (tergugat VI);

Menimbang, bahwa obyek gugatan yang tadinya Tanah Milik Negara dari eigendom Verponding dilakukan dan dibiayai oleh **abdul kadir Bin Hasan Dg Matutu** sehingga tanah yang tadinya hanya dikuasai akhirnya menjadi Hak Milik yang diatasnamakan saipa Dg kebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil Penggugat yang menyatakan obyek sengketa dimaksud merupakan harta peninggalan almarhumah **Saipa Dg. Kebo binti Puang Lira telah terbukti**, yang harus dibagiakan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi-saksi Tergugat (**Imran Osman bin Abu Osman** dan **Husain bin Tabe'**) yang menerangkan bahwa obyek sengketa tersebut adalah dikuasai/dimiliki

Hal 52 Dari 62 hal.Put. Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks



oleh almarhumah Saipa Dg. Kebo binti Puang Lira yang belum pernah dibagikan kepada anak-anaknya, sehingga memperkuat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam point 17.a dan 17.b;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka yang menjadi sengketa dalam perkara a quo adalah tanah dalam point 17 a dan 17 b, tidak termasuk **bangunan yang ada di atasnya**;

Tentang Bagian Ahli Waris :

Menimbang, **bahwa mengenai bagian ahli waris**, oleh karena Majelis Hakim telah menetapkan para ahli waris dan harta warisan Pewaris sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan hal tersebut petitum gugatan Penggugat angka 13 yang memohon agar Pengadilan menetapkan bagian masing-masing ahli waris, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pembagian setelah mencermati bagian masing-masing ahli waris dari Pewaris Saipa Dg. Kebo binti Puang Lira sebagaimana akan ditetapkan dibawah ini, maka untuk keseluruhan harta bersama yang merupakan harta peninggalan kedua Pewaris ditetapkan asal masalahnya adalah **5/5** ;

Menimbang, bahwa adapun bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut :

I. Ketika Saipa Dg. Kebo binti Puang Lira meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2013 bagian masing-masing ahli warisnya adalah :

1. Abd. Kadir bin Haasan Dg. Matutu sebagai anak laki-laki mendapatkan $\frac{2}{5}$ bagian dari harta warisan, hal ini sesuai dengan ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam;
2. Rahmawati binti Hasan Dg. Matutu sebagai anak perempuan kandung sendirian mendapat $\frac{1}{5}$ bagian dari harta warisan, hal ini sesuai dengan Qur'an Surat An Nisa' ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 53 Dari 62 hal.Put. Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks



3. Maskur bin Hasan Dg. Matutu anak laki-laki mendapatkan 2/5 bagian dari harta warisan, hal ini sesuai dengan ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Abd. Kadir bin Hasan Dg. Matutu telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris, maka bagian Abd. Kadir bin Hasan Dg. Matutu ini diberikan kepada anaknya/ahli warisnya; begitu juga Maskur bin Hasan Dg. Matutu telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris, maka bagian Maskur bin Hasan Dg. Matutu ini diberikan kepada anaknya/ahli warisnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas, almarhumah Saipa Dg. Kebo meninggalkan ahli waris Dzawil Furudl dan ahli waris Pengganti sebagai berikut :

1. Ahli Waris Dzawil Furudl

Bahwa ahli waris Dzawil furud dari almarhumah Saipa Dg. Kebo bint Puang Lira adalah 3 dua orang anak, yaitu Abd. Kadir, Rahmawati dan Maskur, kaitannya dengan ahli waris Dzawil Furudl anak, AlQur'an Surat An Nisa' ayat 11 memberikan petunjuk bahwa bagian seorang anak laki-laki sama dengan *bagian dua orang anak perempuan*”;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ لِلأُنثِيَّيْنِ

Artinya : *”Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anak, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”;*

Pada pasal 176 Kompilasi Hukum Islam juga dinyatakan bahwa : *”Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan” ;*

Hal 54 Dari 62 hal.Put. Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks



2. Ahli waris pengganti ;

Menimbang, bahwa ahli waris Saipa Dg. Kebo yang bernama Maskur Bin Hasan Dg. Matutu telah meninggal dunia pada tahun 1982 sebelum pewaris (Saipa Dg. Kebo) meninggal dunia, dengan meninggalkan 3 orang anak masing-masing yang bernama : Mansyur, Rapiah dan Rukiah (Penggugat I, II, IV dan Tergugat V);

Menimbang, bahwa ahli waris Saipa Dg. Kebo yang bernama Abd. Kair Bin Hasan Dg. Matutu telah meninggal dunia pada tahun 2015 sebelum pewaris (Saipa Dg. Kebo) meninggal dunia, dengan meninggalkan 4 orang anak masing-masing yang bernama : Nur Betti, Nur Syamsu, Nur Caya dan Nir Adnan, ST (Tergugat II, III, IV dan Tergugat V);

Menimbang, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 334K/AG/2005 tanggal 22 Pebruari 2006 yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama dan telah menjadi kaidah hukum dan telah diterapkan oleh praktisi hukum di lingkungan Peradilan Agama yang mendukung cucu sebagai ahli waris pengganti jika orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris, dan hal tersebut telah sejalan dengan pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : *"Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya"* dan dalam ayat (2) juga disebutkan : *"Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti"* ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat I, II, dan Penggugat III, menggantikan bagian dari ayahnya (Makur bin Hasan Dg. Matutu) yang merupakan anak kandung Pewaris (almarhumah Saipa Dg. Kebo); Begitu juga Tergugat II, III, IV dan Tergugat V, menggantikan ayahnya (Abd. Kadir);

Hal 55 Dari 62 hal.Put. Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka bagian masing-masing ahli waris almarhumah Saipa Dg. Kebo binti Puang Lira adalah sebagai berikut :

1. Abd. Kadir Bin Hasan Dg. Matutu mendapat bagian: $\frac{2}{5}$ bagian dari seluruh harta warisan ;

Bahwa oleh karena Abd. Kadir telah meninggal dunia tahun 2015, maka bagian diberikan kepada ahli warisnya, yaitu :

- 1.1. Nur Beti mendapat : $\frac{1}{6}$ X harta warisan Abd. Kadir;
- 1.2. Nur Syamsu mendapat : $\frac{2}{6}$ X harta warisan Abd. Kadir;
- 1.3. Nurcaya mendapat: $\frac{1}{6}$ X harta warisan Abd. Kadir;
- 1.4. Nur Adnan, ST mendapat : $\frac{2}{6}$ X harta warisan Abd. Kadir;

2. Rahmawati Binti Hasan Dg. Matutu mendapat bagian: $\frac{1}{5}$ X harta warisan Saipa Dg. Kebo binti Puang Lira = $\frac{1}{5}$ bagian dari keseluruhan harta harta warisan;-

3. Maskur Bin Hasan Dg. Matutu mendapat bagian: $\frac{2}{5}$ dari harta warisan

= $\frac{2}{5}$ bagian dari keseluruhan harta warisan;

Bahwa oleh karena Maskur telah meninggal dunia tahun 1982, maka bagian diberikan kepada ahli warisnya, yaitu :

- 1.1. Mansyur mendapat : $\frac{2}{6}$ X harta warisan Maskur;
- 1.2. Rapiah mendapat : $\frac{1}{6}$ X harta warisan Maskur;
- 1.3. Rukiah mendapat: $\frac{1}{6}$ X harta warisan Maskur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang memasukkan isteri almarhum Abd. Kadir yang bernama Hamsina binti Borahima dan isteri almarhum Maskur yang bernama Rohana binti Abd, Rahman, majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, menurut konsep Hukum Waris Islam isteri almarhum Abd. Kadir dan isteri almarhum Maskur bukan termasuk ahli waris Pengganti;

Hal 56 Dari 62 hal.Put. Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks



- Bahwa, harta warisan yang menjadi sengketa dalam perkara a quo adalah harta yang berasal dari Orang tua almarhum Abd. Kair dan almarhum Maskur yang bernama almarhumah Saipa Dg. Kebo binti Puang Lira;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, isteri almarhum Abd. Kadir yang bernama Hamsina dan isteri almarhum Maskur yang bernama Rohana, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek sengketa, Majelis Hakim menilai permohonan Sita Jaminan tersebut tidak cukup alasan, sehingga patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 2155/Pdt.G/2016/PA Mks. tanggal 17 Mei 2017, penyitaan atas harta obyek sengketa tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R,Bg pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karena Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok perkara:

- 1 . Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Hal 57 Dari 62 hal.Put. Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks



2. Menetapkan bahwa **Saipa Dg. Kebo binti Puang Lira** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2013;
3. Menyatakan Abd. Kadir bin Hasan Dg. Matutu dan Rahmawati binti Hasan Dg. Matutu adalah ahli Waris dari Almarhumah Saipa Dg. Kebo binti Puang Lira;
4. Menyatakan Ahli Waris Pengganti dari almarhum Abd. Kadir bin Hasan Dg. Matutu meninggal dunia pada tanggal 17 November 2015 adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Nur Beti binti Abd. Kadir;
 - 4.2. Nur Syamsu bin Abd. Kadir;
 - 4.3. Nurcaya binti Abd. Kadir;
 - 4.4. Nur Adnan, ST bin Abd. Kadir;
5. Menyatakan Ahli Waris Pengganti dari almarhum Maskur bin Hasan Dg. Matutu meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 1982, adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Mansyur bin Maskur;
 - 5.2. Rapih binti Maskur ;
 - 5.3. Rukiah binti Maskur ;
6. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Akta Hibah yang dilakukan didepan Camat Bontoala Kota Makassar (Drs H. Syahrir Pagessa) dengan nomor 31/KBT/APRIL/1996 tertanggal 29 April 1996, dan Akte Jual Beli bangunan berikut Pemindahan Hak Atas Tanah dari Rahmawati Hasan kepada Purnama binti Saleh Abdullah yang dibuat oleh Notaris Rinaldi Iksan Basong, SH tertanggal 1 Mei 2012 ;
Dan Menyatakan tidak berkekuatan hukum Akta Hibah yang dilakukan didepan Camat Bontoala Kota Makassar (Drs H. Syahrir Pagessa) dengan nomor 89/593.2/KBT/1997 tertanggal 29

Hal 58 Dari 62 hal.Put. Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks



Nopember 1997, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 20235 tertanggal 9 Februari 2016;

7. Menetapkan bahwa harta berupa :

7.1. 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Jalan Kandeas II No. 111, RT.002, RW.004, Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara (10,8 M) : berbatasan dengan Jalan Kandeas
- Sebelah Timur (19,6 M) : berbatasan dengan rumah ibu Dewi.
- Sebelah Selatan (11,6 M) : berbatasan dengan Jalan Sembilan.
- Sebelah Barat (19,6 M): berbatasan dengan rumah ibu Purnama

7.2. 1 (satu) unit rumah permanen terletak di Jalan Kandeas II No. 113, RT.002, RW.004, Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara (9 M) : berbatasan dengan Jalan Kandeas II.
- Sebelah Timur (19,6 M) : berbatasan dengan rumah Abd.Kadir Hasa
- Sebelah Selatan (9,55 M) : berbatasan dengan Jalan Sembilan.
- Sebelah Barat (19,6 M) : berbatasan dengan rumah bapak Syaifuddin Mangawin/Ibu Dewi;

adalah harta warisan atau harta peninggalan dari Almarhumah Saipa Dg. Kebo binti Puang Lira yang akan dibagi kepada ahli waris yang berhak;

8. Menetapkan bahwa bagian masing-masing ahli waris Saipa Dg. Kebo binti Puang Lira atas harta warisan tersebut adalah sebagai berikut :

Hal 59 Dari 62 hal.Put. Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks



8.1. Abd. Kadir Bin Hasan Dg. Matutu mendapat $\frac{2}{5}$ bagian dari harta warisan Saipa Dg. Kebo = $\frac{2}{16}$ dari harta yang tersebut pada amar putusan nomor 7 diatas, yang menjadi bagian dari ahli warisnya, yaitu :

8.1.1. Nur Beti mendapat : $\frac{1}{6} \times$ harta warisan Abd. Kadir;

8.1. 2. Nur Syamsu mendapat : $\frac{2}{6} \times$ harta warisan Abd. Kadir;

8.1. 3. Nurcaya mendapat: $\frac{1}{6} \times$ harta warisan Abd. Kadir;

8.1. 4. Nur Adnan, ST mendapat : $\frac{2}{6} \times$ harta warisan Abd. Kadir;

8.2. Maskur Bin Hasan Dg. Matutu mendapat $\frac{2}{5}$ bagian dari harta warisan

= $\frac{2}{5}$ bagian dari keseluruhan harta warisan;

Bahwa oleh karena Maskur telah meninggal dunia tahun 1982, maka bagian diberikan kepada ahli warisnya, yaitu :

8.2. 1. Mansyur mendapat : $\frac{2}{6} \times$ harta warisan Maskur;

8.2. 2. Rapiah mendapat : $\frac{1}{6} \times$ harta warisan Maskur;

8.2. 3. Rukiah mendapat: $\frac{1}{6} \times$ harta warisan Maskur;

9. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta yang tersebut pada amar putusan nomor 7 di atas untuk membagi dan menyerahkan bagian para ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing, jika tidak dapat dibagi secara natura, dapat dinilai dengan uang, atau dijual, atau dilelang melalui Kantor Pelayanan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar, kemudian dibagi sesuai dengan bagian masing-masing;


10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

11. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.301.000,00 (dua juta tiga ratus satu ribu rupiah).

Hal 60 Dari 62 hal.Put. Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawwal 1438 Hijriyah. oleh H. Abdul Hanan, SH.MH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R.,SH dan Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan Dra. Hj. Patmawati, M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.



Hal 61 Dari 62 hal.Put. Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.	1.010.000,00
4. Biaya pemeriksaan setempat	Rp.	1.200.000,00
5. Biaya redaksi	Rp.	5.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	2.301.000,00

(dua juta tiga ratus satu ribu rupiah)

**Untuk Salinan,
Panitera,**

Hartanto., S.H.

Hal 62 Dari 62 hal.Put. Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)